

3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan pemberitahuan tertulis dari pihak yang bermaksud mengakhiri.

BAB X
PENUTUP
Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ini dibuat dengan itikat baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



BAB IX
KETENTUAN LAIN
Bagian Kesatu
Perubahan (Addendum)

Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu addendum yang dibuat tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sehingga merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK.

Bagian Kedua
Perbedaan Penafsiran

Pasal 10

Apabila dikemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku

Pasal 11

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;

BAB VI
PASAL 6
SOSIALISASI

1. Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami dan dilaksanakan dengan baik;
2. Sasaran Sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Aparatur peradilan PIHAK PERTAMA.
 - b. PIHAK KEDUA dan jajarannya.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
PASAL 7

1. Para Pihak Sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan;
2. Waktu dan Teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab para pihak Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Klaten.

4. Bahwa tujuan dari poin 1, 2 dan 3 tersebut diatas adalah untuk kedisiplinan para Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) dan tertib administrasi kepegawaian serta sebagai langkah antisipatif terhambatnya proses persidangan pada Pengadilan Agama Klaten;
5. Mekanisme pengajuan perkara perceraian mengacu kepada ketentuan yang berlaku di Kepolisian (berapa lama proses mendapatkan izin perceraian bagi Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) dan aturan penyelesaian perkara tingkat pertama di Pengadilan Agama selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak pendaftaran sampai dengan putusan.

BAB V
Pasal 5
KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Pihak Pertama berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pihak Kedua apabila terdapat Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) di Lingkungan Polres Klaten yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Klaten;
2. Pihak Kedua berkewajiban untuk memproses secara internal apabila terdapat Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) di Lingkungan Polres Klaten yang mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Klaten sesuai Peraturan yang berlaku maksimal 4 bulan;
3. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan ijin dari atasan belum terbit, Pihak Pertama dapat meneruskan proses penyelesaian perkara yang diajukan dengan memerintahkan kepada pihak yang berperkara untuk membuat pernyataan sanggup menerima segala risiko yang timbul dari perkara tersebut.
4. Pihak Pertama dan Kedua berkewajiban melaksanakan isi kesepakatan dengan mengkoordinasikan hal-hal yang dianggap perlu.

BAB III
Pasal 3
RUANG LINGKUP

1. Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Tata cara Pengajuan Perkara Perceraian bagi Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) Polres Klaten;
2. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku bagi Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) Polres Klaten yang masih aktif bekerja yang akan mengajukan perkara perceraian (Cerai Talak/Cerai Gugat) baik sebagai Pemohon/Penggugat, maupun sebagai Termohon/Tergugat di Polres Klaten;

BAB IV
Pasal 4
BENTUK DAN PELAKSANAAN

1. Setiap Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) di Lingkungan Polres Klaten yang akan mengajukan perkara perceraian (Cerai Talak/Cerai Gugat) maupun perkara akumulasi perceraian antara lain Perceraian dan Pengasuhan Anak, Perceraian dan Gugatan Harta Bersama, Perwalian, Asal Usul Anak, dan lain-lain harus sepengetahuan lembaga Kepolisian dan terlebih dahulu mendapatkan ijin dan atau rekomendasi atasan serta mengikuti prosedur pengajuan perceraian secara resmi pada lembaga Kepolisian sesuai Peraturan Polri No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 09 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) di lingkungan Polres Klaten yang akan mengajukan perkara tersebut harus membawa/menyertakan surat ijin untuk bercerai dari atasan ketika mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama Klaten;
3. Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) dan atau istri/suami di Lingkungan Polres Klaten yang akan mengajukan gugat cerai harus melampirkan hasil konseling dari konselor Polres Klaten.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka Tata Cara pengajuan perkara perceraian bagi Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) di Lingkungan Polres Klaten, dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
Pasal 1
KETENTUAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Klaten Kelas IB;
2. Kepolisian adalah Kepolisian Resor Klaten;
3. Perkara Perceraian adalah Perkara yang berkaitan dengan sengketa perkawinan (Cerai Talak/Cerai Gugat) yang diajukan oleh Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) di Lingkungan Kepolisian Resor Klaten ke Pengadilan Agama Klaten.

**BAB II
Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi Para Pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Lembaga dan Institusi dalam rangka Tata Cara Pengajuan Perkara Perceraian bagi Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) baik sebagai Pemohon/Penggugat, maupun sebagai Termohon/Tergugat di Polres Klaten;
2. Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah agar terwujudnya sinergitas antara Lembaga dan institusi guna menyamakan persepsi dalam hal Tata cara Pengajuan Perkara Perceraian bagi Pegawai Negeri Pada Polri (PNPP) Polres Klaten.

kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan di wilayah Kabupaten Klaten.

Dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611) jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Indonesia;
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA KLATEN
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR KLATEN**



NOMOR : W11-A24/604/HM.01.1/2/2023

NOMOR : PKS/1/II/HUK.8.1./2023

TENTANG

**TATA CARA PENGAJUAN PERKARA PERCERAIAN BAGI
ANGGOTA POLRI/PNS POLRI
POLRES KLATEN**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MUADZ JUNIZAR, S.Ag., M.H.** selaku **KETUA PENGADILAN AGAMA KLATEN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PENGADILAN AGAMA KLATEN**, berkedudukan di Jalan Samanhudi No. 9 Klaten, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. **AKBP EKO PRASETYO, S.H, S.IK., M.H.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR KLATEN**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN RESOR KLATEN** yang berkedudukan di Jl. Diponegoro No. 27 Klaten, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah merupakan lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan